YAYASAN INDAH BANJARMASIN
UNIVERSITAS SARI MULIA
SK MENRISTEKDIKTI NOMOR : 1166/KPT/I/2018
Jln. Pramuka No. 02 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Website : www.unism.ac.id

SURAT EDARAN REKTOR UNISM
No. 352/E/SM.1/UNISM/IV/2020

Tentang :
PEMBELAJARAN SECARA DARING DAN BEKERJA DARI RUMAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *Corona Virus Desease* (COVID-19)
Kepada :
PARA DEKAN, KETUA JURUSAN, KEPALA LEMBAGA & UPT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SARI MULIA

Berdasarkan:

1. Surat Edaran BNPB Republik Indonesia Nomor : 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
2. Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahuan 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19);
3. Surat dari Dirjen Dikti Nomor : 262/E.E2/KM/2020 dengan perihal Pembelajaran selama masa darurat pandemi Covid-19.
4. Surat dari Dirjen Dikti Nomor : 302/E.E2/KR/2020 dengan perihal Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan.
5. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0210/KUM/2020 tentang pembatasan arus masuk orang yang dating dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0211/KUM/2020 tentang Perpanjangan Status Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan nomor : 065/0542/UM/2020 tentang tindak lanjut pencegahan penyebaran corona Virus Disease 2019.
8. Hasil Video Conference antara Rektorat Universitas Sari Mulia dengan Para Dekan, Para Ketua Jurusan dan Para Kepala Lembaga/UPT Lingkungan UNISM pada Hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 tentang evaluasi pendidikan daring dan persiapan perpanjangan proses Akademik sehubungan dengan upaya mengantisipasi menyebarnya Pandemi Virus Corona Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut dan memperhatikan berbagai aspek Akademik dan Non Akademik maka Rektor Universitas Sari Mulia memutuskan membuat kebijakan sebagai berikut:

a. DALAM BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN.

1. Kegiatan akademik yang dilakukan melalui pembelajaran E-learning diperpanjang sampai dengan 17 April 2020.
2. Kegiatan tatap muka akan di laksanakan kembali pada tanggal 20 April 2020, dengan melihat kondisi pada saat itu.
3. Dosen memberikan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada E-learning.
4. Selama pembelajaran dirumah dosen Pembimbing Akademik melakukan pemantauan dan terus berkomunikasi dengan mahasiswa.
5. Selama mahasiswa melaksanakan pembelajaran di rumah Dosen tetap bekerja seperti biasa dirumah jika diperlukan sewaktu waktu siap datang ke kampus.
6. Dosen diharapkan dapat membuat suatu kegiatan *project based learning* yang dapat membantu upaya dalam menahan laju pertumbuhan wabah dengan melibatkan mahasiswa yang dikomunikasikan dengan pihak Rektorat.
7. Berkenaan dengan situasi dan kondisi pandemi virus Covid-19 yg belum teratasi dan mengingat kebijakan dari pemerintah, maka kami dari Rektorat menghimbau kepada Mahasiswa sebagai berikut:
    a) Agar tetap mempedomani protokol kesehatan seperti: cuci tangan, social distancing, menggunakan masker dan tetap berada dirumah/*stay at home.*
    b) Bila ada rencana akan kembali ke rumah orangtua maka segera dikomunikasikan dengan dengan Dosen PA dan memperhatikan kondisi wilayah asal dengan berkomunikasi degan baik kepada orangtua.
    c) Bila tetap stay di rumah kos atau rumah saudara atau rumah kontrakan di Banjarmasin, maka tetaplah menjaga diri dengan baik sesuai himbaun dari Pemerintah Kota Banjarmasin.
    d) Berkenaan dengan poin a,b,dan c diatas, segera diinformasikan dan melapor kepada Dosen PA untuk didata oleh Dosen PA dan selanjutnya dilaporkan kepada Dekan melalu Ketua Jurusan masing-masing, dan pula akan diteruskan ke Rektorat.
    e) Berkenaan berkenaan degan informasi perkuliahan dan tugas lapangan, dan hal hal lain maka akan terdapat info resmi dari Rektorat melalui Para Dekan.

b. DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN

1. Dosen melakukan pembelajaran dengan media E-Learning;
2. Tim yang terlibat Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), Tim Keuangan dan Tim Marketing serta Humas diberlakukan piket (bergantian);
3. Tim Keamanan tetap bekerja sebagai mana biasa, dengan memperhatikan protocol kesehatan;
4. Tim Kebersihan diberlakukan piket (bergantian) 2 hari sekali untuk dapat membersihkan kampus;
5. Tim Driver diberlakukan piket (bergantian) untuk mengantisipasi mobilisasi jika terdapat kasus darurat, dan dengan menggunakan Alat pelindung Diri (APD);
6. Tim Klinik Pendidikan tetap *stand by* dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam menangani pasien.
7. Pegawai Kependidikan selama masa *Work at Home* (WaH) tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada unit masing-masing, dalam hal produktivitas kinerja memanfaatkan dan menggunakan jejaring *On Line seperti Whatsap/ WA, Email, Instagram, Zoom, dll*;
8. Selama pelaksanan kerja di rumah/ *Work at Home* (WaH) Para Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Lembaga, Kepala Biro dan UPT agar mempedomani dan mengacu persiapan akreditasi yang telah di sampaikan oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), tetap mengkoordinir dan bertanggung jawab serta melakukan pemantauan terhadap kinerja timnya dan membuat laporan kinerjanya.

Demikian surat edaran ini dibuat agar menjadi acuan bagi sivitas akademika Universitas Sari Mulia. Semoga kita semua mendapat rahmat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Banjarmasin, 1 April 2020
Rektor Universitas Sari Mulia

UNIVERSITAS SARI MULIA
UNISM
REKTOR

dr. H.R. Soedarto WW, Sp.OG.
NIK: 1166122004001